



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon 0341-491447, Faksimil 0341-485121

WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/3/2023

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT), perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat sebagai penghasil benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih tersebut.
- c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf b diatas perlu ditetapkan Unit Pengelola Benih Sumber tanaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepasan Varietas (TP2V);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
12. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.160/11/5/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Benih Sumber Tanaman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Benih Sumber Tanaman (UPBS) di Lingkungan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Pengelola Benih Sumber tanaman mempunyai tugas :
- Membantu merumuskan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pemanis, serat, tembakau, dan Minyak Industri.
 - Mengevaluasi Rencana Strategis Balai yang berkaitan dengan perbenihan.
 - Memberi saran dan masukan serta pertimbangan tentang kebijakan Balai.
 - Mengelola produksi benih sumber tanaman pemanis, serat, tembakau, dan minyak industri.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan Kepala balai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua UPBS bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Maret 2023



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Ka. Sub Bag Tata Usaha
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : 21 /Kpts/KP.230/H.4.2/3/2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

| NO. | JABATAN | NAMA | URAIAN TUGAS |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1. | Manajer Umum | Dr. Andy Wijanarko, S.P.,M.Si. | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai3. Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Umum dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Wakil Manajer |
| 2. | Wakil Manajer Umum / Manajer Produksi | Ruly Hamida, S.Si.,M.Sc. | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana harian bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan para Manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT)3. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan4. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya5. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih |
| 3. | Manajer Pengendali Mutu | Nunik Eka Diana, S.P. | <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosesing benih4. Bertanggungjawab kepada Manajer Umum |
| 4. | Manajer Penyimpanan | Heri Prabowo, S.Si.,M.Sc. | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman2. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan benih3. Bertanggungjawab kepada Wakil Manajer Umum |
| 5. | Manajer Administrasi dan Pemasaran | Isni Tri Lestari, S.I.Kom. | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS2. Melaksanakan pengelolaan pemasaran UPBS sesuai peraturan yang berlaku3. Bertanggungjawab kepada Manajer Umum |

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 30 Maret 2023



Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat

Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP. 197411152000031001